

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lipstik merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai bibir sehingga dapat meningkatkan keindahan dalam tata rias wajah namun tidak boleh mengiritasi dan tidak mengeringkan bibir (Adliani, 2012). Menurut penelitian sinurat (2011) yang menganalisis kandungan Rhodamin sebagai pewarna pada sediaan lipstik yang beredar di masyarakat, menemukan bahwa dari 6 lipstik yang diperjual belikan di pasar Aksara Medan terdapat 1 sampel lipstik yang mengandung Rhodamin B. Rhodamin B merupakan zat warna sintesis yang dilarang penggunaannya dalam lipstik dan dinyatakan sebagai bahan berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, limfa (Mamoto, 2013). Selain itu, menurut Chaucan (2010) yang menganalisis adanya kandungan logam berat seperti timbal pada sediaan lipstik, menemukan bahwa pada lipstik terdapat kandungan logam berat yang merupakan kontaminan terbanyak yaitu timbal.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan permintaan produk kosmetik, salah satunya yaitu lipstik semakin meningkat namun kewaspadaan terhadap kehalalan suatu kosmetik (lipstik) masih rendah (Endah, 2014). Disamping itu, menurut Mamoto (2013) penggunaan lipstik pada wanita untuk menambah keindahan, mempercantik diri guna mendukung penampilan semakin meningkat dan lipstik merupakan kosmetik yang sulit terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebuah lipstik terdiri dari bahan pengawet, antioksidan, bahan pewarna, minyak dan lemak (Tranggono, 2007). Dalam kasus sumber bahan hewani, tidak menutup kemungkinan terbuat dari babi. Menurut MUI (2013), lipstik yang mengandung babi hukumnya haram apabila digunakan dan LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik yang menggunakan bahan haram. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan

sertifikasi halal pada produk kosmetik yang salah satunya yaitu lipstik, karena halal tidak hanya berarti diizinkan untuk digunakan, tetapi juga membawa arti bersih dan aman untuk digunakan. Lipstik yang bersertifikat halal LPPOM MUI yaitu wardah, rista, latulipe, sariayu, mustika ratu, biocell, dan rivera sedangkan lipstik yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI yaitu chanel lipstik, MAC, loreal, Maybelline, purbasari, Revlon, Mirabella (MUI, 2013). Sehingga, beberapa umat islam mempertanyakan tentang kebolehan dan keabsahan (halal) menggunakan lipstik dari sudut pandang islam. Selain itu, menurut Hajipour *et al* (2015) istilah halal hanya digunakan untuk makanan dan minuman, tidak untuk produk kosmetik. Menurut Lada *et al* (2009) jaminan kehalalan sebagai pertimbangan pertama dalam memilih kosmetik (lipstik) dan halal artinya diizinkan atau diperbolehkan menurut hukum islam sedangkan haram artinya yang dilarang menurut hukum islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yonita (2015) menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan rendah mengenai keamanan kosmetik (51,3%), sikap mahasiswa mengenai keamanan kosmetik dalam kategori negatif (39,7%).

Berdasarkan kenyataan tersebut wanita harus lebih selektif dalam menetapkan keputusan penggunaan lipstik dengan cara memilih lipstik yang baik melalui evaluasi alternatif pra pembelian melalui pengamatan keterangan pada label produk seperti nama produk, komposisi produk, kode produksi, dan waktu kadaluarsa, sehingga resiko terpapar lipstik berbahaya dapat diturunkan. Namun seringkali perilaku memilih dan menggunakan kosmetik dilakukan tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup untuk memilih lipstik dengan tepat dan aman (Danamik, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengetahuan, sikap, perilaku mahasiswa tentang keamanan lipstik dan kewaspadaan kehalalannya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran Pengetahuan, sikap, perilaku mahasiswa tentang keamanan lipstik dan kewaspadaan kehalalannya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengukur gambaran Pengetahuan, sikap, perilaku mahasiswa tentang keamanan lipstik dan kewaspadaan kehalalannya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan
Diharapkan hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi BPOM untuk menambah pengawasan lipstik yang beredar di masyarakat.
2. Bagi LPPOM MUI
Diharapkan hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi LPOM MUI untuk menambah pengawasan lipstik yang beredar di masyarakat.
3. Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Diharapkan hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk lebih selektif memilih lipstik yang akan digunakan.
4. Bagi Peneliti
Diharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.